



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
- b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Negara Republik Indonesia 6018);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6427);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, penguasa, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
13. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lainnya yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah Orang, Persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau perusahaan bukan miliknya.
15. Peserta Penerima Upah adalah seseorang yang bekerja pada penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara.
16. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Pekerja Rentan adalah pekerja pada sektor informal atau bukan penerima upah dengan kondisi kerja di bawah dari nilai standar, memiliki resiko kerja yang tinggi, berpenghasilan minim dan rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
18. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
19. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
22. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, PHK, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
23. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
24. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

25. Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai:
- a. pedoman para pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah; dan
 - b. dasar penyusunan perjanjian kerja sama/pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau Pekerja di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. tujuan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui program JKK, JHT, JKM, Jaminan Pensiun dan JKP bagi Pekerja;
- b. perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja Penyelenggara Negara/Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. mempersyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti pemilihan penyedia barang dan jasa, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh);
- d. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah terkait; dan
- e. penganan sanksi administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam hal ketidakpatuhan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:
- a. Peserta Penerima Upah; dan
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah.
- (2) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
- dan

- c. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Peserta Penerima Upah bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upah uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pekerja pada Pemberi Kerja; dan
 - b. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan
 - c. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (5) Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
- (6) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. Pekerja profesi; dan
 - d. Pekerja Rentan.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti kepesertaan dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampirkan dalam permohonan perizinan maupun perpanjangan perizinan kepada Perangkat Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi pengawas ketenagakerjaan menerbitkan daftar Pemberi Kerja yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Pemberi Kerja yang termasuk ke dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pembatasan berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (5) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Terhadap pemberi kerja yang masuk ke dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan penghapusan dari daftar.
- (7) Pemberi kerja yang mengajukan izin usaha di luar perizinan berusaha risiko tinggi harus membuat surat komitmen menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik Peserta Penerima Upah maupun Peserta Bukan Penerima Upah yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk pula pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, pekerja borongan dan/atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (5) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan

mengisi formulir sesuai format pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.

- (6) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Bantuan Iuran**

Pasal 8

- (1) Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah bagi Pekerja Rentan sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki pekerjaan yang masuk dalam kategori Pekerja Rentan serta belum memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan didaftarkan dalam program JKK dan JKM pada segmen Bukan Penerima Upah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pekerja Rentan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran**

**Paragraf 1
Pekerja yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Pekerja Yang Bekerja pada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara**

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Program JKK dan JKM, maka apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pemberi kerja wajib memberikan manfaat JKK dan JKM sesuai peraturan perundangan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Tata Cara Pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah**

Pasal 11

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai persyaratan kepesertaan dan dokumen pendukung lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima **Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah**

Pasal 12

Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV **PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN**

Bagian Kesatu **Penganggaran bagi Pemerintah Daerah**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang dianggarkan bagi tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah meliputi program JKK dan JKM.
- (3) Tata cara pengalokasikan anggaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan dilekatkan pada komponen gaji/upah masing-masing pekerja atau dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.

Bagian Ketiga
Pembayaran Iuran

Pasal 15

- (1) Perhitungan besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan tata cara pembayaran berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
SOSIALISASI DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dapat meminta data dan informasi terkait dengan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN